



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : SITI RAMLAH

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah	TK HIMPUNAN MASYARAKAT					
b. Alamat	JL XI LINTAS KILM					
c. Jenjang Sekolah	<input checked="" type="checkbox"/> TK/RA	<input type="checkbox"/> SD/MI	<input type="checkbox"/> SMP/MTs	<input type="checkbox"/> SMA/MA/SMK	<input type="checkbox"/> SLB	
d. Status Sekolah	<input type="checkbox"/> Negeri	<input checked="" type="checkbox"/> Swasta				
e. Propinsi	NUISA TENGGARA BARAT					
f. Kabupaten/Kota	DOMPU					
g. Kecamatan	KILO					
h. Kelurahan	DESA LASI					
i. Email						

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 10 TAHUN 2013

b. Tanggal : 01 05 2013

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 46211311 DIKDOR 4/2013

d. Tanggal : 27 05 2013

Operator Dinas Pendidikan,

Kepala Sekolah,



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU
KECAMATAN KILO
DESA LASI

Jln. Lintas Lasi Kiwu Desa Lasi Kec. Kilo Kab. Dompu 84252

KEPUTUSAN KEPALA DESA LASI

NOMOR : 10 Tahun 2013

TENTANG
IZIN PENDIRIAN LEMBAGA TK HWT DESA LASI

KEPUTUSAN KEPALA DESA LASI

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Pendidikan awal bagi anak-anak khususnya Pendidikan Usia Dini maka perlu adanya Lembaga Taman Kanak-Kanak di Desa Lasi Kec. Kilo.
b. bahwa di Desa Lasi Telah Terselenggaranya kegiatan Pendidikan Usia Dini dilaksanakan oleh TK HWT Desa Lasi Kec. Kilo yang didirikan pada Tanggal 20 Januari 1980.
c. bahwa berdasarkan huruf a dan b di atas maka perlu ditetapkan surat keputusan Kepala Desa Lasi tentang Izin Pendirian Lembaga TK HWT Desa Lasi Kec. Kilo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara RI No. 122 Tahun 1958, tambahan Lembaran Negara No. 1655).
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pertama : Memberikan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Formal bagi anak usia dini (Taman Kanak-Kanak) Kepada :

1. Nama Lembaga Penyelenggara	:	TK " HWT Lasi "
2. Nama Ketua	:	Siti Ramlah, S.Pd.I
3. Alamat Lembaga Penyelenggara	:	Desa Lasi Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu
4. Nomor Akte Notaris	:	20
5. Nomor NPWP	:	02.977.788.5-912.000
6. Nomor Rekening Lembaga	:	4646-01-014575-53-2
7. No. Telpon/HP	:	087766842911
8. Pendirian	:	20 Januari 1980

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.Ketiga :

Ditetapkan Di : Lasi
Pada Tanggal : 1 Mei 2013



Tembusan disampaikan kepada, Yth :

1. Bupati Dompu di Dompu
2. Kepala Dinas Dikpora Kab. Dompu di Dompu
3. Kepala Inspektorat Kab. Dompu di Dompu
4. Camat Kilo di Malaju



PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jln Soekarno Hatta No.17 A Telp. (0373) 21040 Dompu NTB

**IJIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN FORMAL**

Nomor Reg. 426/ 1311 /Dikpora/2013

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu memberikan ijin kepada Lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan PAUD Formal (Taman Kanak-Kanak) sebagai berikut :

- | | | |
|---------------------------------|---|--|
| 1. Nama Lembaga Penyelenggara | : | TK "HWT Lasi" |
| 2. Nama Ketua | : | Siti Ramlah, S.Pd.I |
| 3. Alamat Lembaga Penyelenggara | : | Desa Lasi Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu |
| 4. Nomor Akte Notaris | : | 20 |
| 5. Nomor NPWP | : | 02.977.788.5-912.000 |
| 6. Nomor Rekening Lembaga | : | 4646-01-014575-53-2 |
| 7. No Telpon/Hp | : | 087766842911 |
| 8. Pendirian | : | 20 Januari 1980 |

Dengan ketentuan Penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan Penyelenggaraan PAUD Formal (Taman Kanak-Kanak) setiap 3 (tiga) bulan sekali.
2. Menyelenggarakan PAUD Formal (Taman Kanak-Kanak) sesuai dengan Acuan / Pedoman yang telah ditetapkan Pemerintah
3. Tidak melakukan hal – hal yang bertentangan dengan Hukum dan Norma / Nilai yang berlaku.
4. Ijin Penyelenggaraan PAUD Formal (Taman Kanak-Kanak) ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun dan dapat diperpanjang kembali setelah dilakukan Verifikasi oleh Dikpora Kab. Dompu.
5. Jika tidak mematuhi ketentuan ini maka Ijin Penyelenggaraan ini dapat dicabut kembali.

Dompu, 27 Mei 2013

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda &
Olahraga Kab. Dompu

